



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2015/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di dusun xxxx kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Pengugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 hal Put. No. 109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan gugatannya secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2015 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 133/IX/5/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah propinsi Aceh tanggal 30 Agustus 2006;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak bawaan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak bawaan serta di antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah. Setelah sempat pindah beberapa tempat terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kebun milik ibu kandung Penggugat di dusun xxxx kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (usia, 7 tahun) dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun damai selama lebih

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4 (empat) tahun saja terhitung sejak menikah selebihnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit sehingga sebagai isteri Penggugat sering merasa diabaikan oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau tahu tentang kondisi rumah tangga;
- b. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga hal mana terbukti dari tidak pernahnya Tergugat memberikan uang belanja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat harus menanggulangi sendiri dengan cara berdagang sembako kecil-kecilan;
- c. Tergugat punya sikap kasar dan keras hal mana terbukti dari perilaku Tergugat yang pernah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat, menyeret paksa tubuh Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat;
- d. Tergugat tidak mau bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga dan hal itu terbukti dari pernahnya Tergugat menjual Lembu dan Sapi milik bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat sehingga sebagai isteri Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dalam urusan rumah tangga;
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Tergugat dengan sengaja telah pergi dari rumah kediaman bersama dan setelah 25 (dua puluh lima) hari Tergugat pergi lalu pada tanggal 25 Juli 2014 atau tepatnya pada tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dan ternyata saat itu Penggugat mendapati Tergugat sedang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dan tinggal di rumah adik kandung Tergugat yang bernama xxxx di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Aceh Tengah dan kemudian Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah adik kandung Tergugat tersebut. Namun setelah sempat tinggal bersama di rumah adik kandung Tergugat tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan lalu oleh karena Penggugat merasa tidak betah lagi maka pada tanggal 2 Desember 2014 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah kediaman bersama lagi di dusun xxxx kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah karena Tergugat memilih untuk tetap tinggal di rumah adik kandungnya tersebut. Lalu pada tanggal 4 Desember 2014 Tergugat datang menjumpai ibu kandung Penggugat di rumah kediamannya di kampung Lut Kucak kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah dan Tergugat mengatakan kepada ibu kandung Penggugat: "saya tinggalkan anak mamak disini...". Sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan juga tidak pernah mengirimkan uang belanja, sampai saat ini juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena Penggugat merasa tersiksa lahir bathin dan oleh karena Penggugat sudah tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat, maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 109/Pdt.G/2015/MS.STR., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Takengon sebanyak dua kali, masing-masing pada tanggal 05 Juni 2015 dan pada tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan dua lembar bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dua lembar bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas xxxxx (Penggugat) NIK 1117045606760005 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 05-08-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 133/IX/5/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah pada tanggal 30-08-2006, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam Desa, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung xxxxx sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah sebab sejak mengenal mereka sekitar dua tahun yang lalu, mereka sudah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak satu tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, dimana Penggugat pernah melaporkannya kepada saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada pertengkaran pertama sekitar satu tahun yang lalu dan saksi berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun pada percekcoan yang kedua yang terjadi sekitar dua bulan yang lalu saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai mereka berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dan Penggugat sangat teraniaya karena ditelantarkan tanpa

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya nafkah lahir dan bathin dari Tergugat, maka peluang untuk merukunkan mereka sudah sangat sulit dicapai;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak ia menikah dengan Penggugat, dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak ada masalah, baik dan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu telah terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi ada beberapa kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak dua bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat tidak ada memperoleh nafkah dari Tergugat baik lahir maupun bathin dan tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa selama hidup bersama Tergugat bekerja sebagai buruh Tani pada Kebun orang lain;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat dengan alasan Tergugat kurang bertanggungjawab;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga karena selama ini Penggugat sudah sangat teraniaya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini bahwa ia tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidak

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena para pihak tidak lengkap dan mediasi tidak layak dilakukan tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2006 dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang empat tahun saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan 1. Tergugat tanpa pamit sering pergi dari rumah kediaman bersama, 2. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, 3. Tergugat punya sikap kasar dan keras kepada Penggugat dan 4. Tergugat tidak mau bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga, dan pada tanggal 14 Juli 2014 atau tepatnya pada tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dan ternyata saat itu Penggugat mendapati Tergugat sedang berada dan tinggal di rumah adik kandung Tergugat yang bernama xxxxx di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Aceh Tengah dan kemudian Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah adik kandung Tergugat tersebut. Namun setelah sempat tinggal bersama di rumah adik kandung Tergugat tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan lalu oleh karena Penggugat merasa tidak betah lagi maka pada tanggal 2 Desember 2014 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah kediaman bersama lagi di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun mahkamah telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis patut mengkwafilisir bahwa Tergugat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personan recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua lembar foto copy surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah beragama Islam dan domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang dua bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 27 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bener Meriah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Magfira, yang saat ini orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang dua bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat yaitu di rumah adik kandung Tergugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah dan pulang ke rumah kediaman bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan domisil Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1)

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
341.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu  
tanggal 01 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436  
Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah  
Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua  
Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.HI. M.HI**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim  
Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.**  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

**Zainal Arifin, S.Ag.,**

dto.

**Ertika Urie, S.HI M.HI.**

KETUA MAJELIS,

dto.

**Drs. Taufik Ridha**

PANITERA PENGGANTI,

dto.

**Mahmuddin, S.Ag.**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.109/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)